

**SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH**  
**YAYASAN AL AHSAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HASANUDIN, S.Pd.I  
Tempat / tgl Lahir : Bogor, 06 Juni 1981  
Pekerjaan : GURU  
No. KTP : 3201140606810004  
Alamat Rumah : Kp. Sukabakti Rt 05/02 Desa Cibeber II Kec. Leuwiliang  
Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya adalah pemilik/ahli waris sebidang tanah yang terletak di Kp. Sukabakti Desa Cibeber II Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor seluas 140 M<sup>2</sup>, Tercantum dalam Nomor C Desa Cibeber II atas nama E. Yusita Andriani, S.Pd.

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Deslina
- Sebelah Timur : Jalan Pengerasan
- Sebelah Selatan : Mushola
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Arsinan

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dihadapan saksi-saksi Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dipihak yang berwenang

Saksi-saksi

1. .... (.....)

2. .... (.....)

Yang membuat Keterangan

  
**HASANUDIN, S.Pd.I**



# YAYASAN AL-AHSAN

Alamat : Sukabakti Rt 05/02 Desa Cibeber II Kecamatan Leluwiliang Kabupaten Bogor

## SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL AHSAN

NOMOR : 001/AL-AHSAN/VI/2013

### TENTANG

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD INSAN MANDIRI

Bismillahirrohmannirrohim

#### DEWAN PENGURUS YAYASAN AL AHSAN

Menimbang : Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, dan harus di jaga keasliannya dan di kembangkan peradaban nya dengan cara mendorong masyarakat nya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik dan berkarakter secara budaya dan berdaya secara ekonomi.

Mengingat :  
1. Undang – undang No 2 Tahun 1989  
2. Peraturan pemerintah No 28 tahun 1990  
3. Surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No : 0433/P/1993; No 25 Tahun 1993.  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Ahsan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
a. Mendirikan Paud Insan Mandiri  
b. Memberikan tugas , wewenang dan tanggung jawab kepada Paud Tersebut untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam mengembangkan Pendidikan untuk masyarakat.  
c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal didirikan , dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor pada tanggal 08 Juli 2013

Ketua Yayasan Al Ahsan

HASANUDIN, S.Pd.I



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN NANGGUNG**

Jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Mending Tepan (Mending), Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1/O /Kpts/IPAUDNF/Kec Nanggung/2016

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**NON FORMAL**

**CAMAT NANGGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD INSAN MANDIRI Kp. Nyungcung Tengah Rt 02/06 Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD ) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
  10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
  11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
- Memperhatikan
1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 21 Maret 2016.
  2. Surat Permohonan Operasioanl dari Penyelenggara Pendidikan **PAUD INSAN MANDIRI** Nomor 01/PAUD -IM / 2016 tanggal 28 Januari 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidika Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
- Nama : SRI YULIAWATI
- Alamat : Kp. Nyuncung Tengah Rt 02/06 Desa Malasari Kec. Nanggung
- Nama PAUD Non Formal : **PAUD INSAN MNDIRI**
- Alamat PAUD Non Formal : -
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung  
Pada Tanggal : 04 Mei 2016

An. BUPATI BOGOR  
CAMAT NANGGUNG



YULIA D. S. Sos

Pembina Tk I

NIP. 196308251985031005



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0042958.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL AHSAN NANGGUNG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RIDWAN DAWAMI	3201140505550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RIDWAN DAWAMI	3201140505550001	PEMBINA	KETUA
HASANUDIN,SPD.I	32011440606810004	PENGURUS	KETUA
INDAH PERTIWI	3201215407040004	PENGURUS	SEKRETARIS
ENENG YUSITA ANDRIANI	3201144105830007	PENGURUS	BENDAHARA
MUHTAR	3201210408750003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November  
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046499.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 November 2016**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0042958.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL AHSAN NANGGUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 08 November 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AHSAN NANGGUNG tanggal 11 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 501611132101070 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AHSAN NANGGUNG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL AHSAN NANGGUNG  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 08 November 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046499.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 November 2016**

**PENDIRIAN YAYASAN**  
**"AL AHSAN NANGGUNG"**

Nomor :15.

*Handwritten signature*  
Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan November dua ribu enam belas (08-11-2016); Pukul 11.00 (sebelas lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan RIDWAN DAWAMI**, lahir di Bogor, tanggal lima Mei seribu Sembilan ratus lima puluh lima (05-05-1955), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Suka Bakti, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Cibeber II, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201140505550001, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Tuan HASANUDIN, SPd.I.**, lahir di Bogor, tanggal enam Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (06-06-1981), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Suka Bakti, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Cibeber II, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32011440606810004 Warga Negara Indonesia. -----

3. **Nona INDAH PERTIWI**, lahir di Bogor, pada tanggal empat belas Juli Seribu Sembilan ratus sembilan puluh empat (14-07-1994), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Situhilang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 320215407040004, Warga Negara Indonesia. -----

*Handwritten signature*  
4. **Nyonya ENENG YUSITA ANDRIANI**, lahir di Bogor, tanggal satu Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga (01-05-1983), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Suka Bakti, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Cibeber II, Kecamatan



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----  
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --  
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-  
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -  
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -  
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --  
Belajar Masyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,  
dan Laboratorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, ----  
dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu ----  
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ----  
ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, ----  
seperti: pelatihan. -----
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----  
potensi kecerdasan masing-masing; -----
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -  
menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,  
anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----  
gelandangan dan kaum dhuafa. -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

3. Dibidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan Masjid. -----



1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----  
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus --  
atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota --  
Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang atau lebih --  
anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat  
sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah  
orang perseroan sebagai Pendiri Yayasan dan atau --  
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ---  
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi ----  
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----  
tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak --  
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 ---  
tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----  
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan  
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan ----  
anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri --  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan --  
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -  
pengunduran dirinya. -----

Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ---
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----  
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---  
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat --  
(7). -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina